



P U T U S A N

Nomor : **08/PDT/2011/PT.BTN.**

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

PT. NUSAJAYA NADIA, berkedudukan Jln. Bolelevar
Gading Serpong Blok B A4 No. 17-18 Gading
Serpong – Tangerang Banten, dalam hal ini
memberikan kuasa kepada 1. *KRHT. H Didi
Supriyanto, SH. M.Hum*, 2. *Dr. H. Sigit
Herman Binaji, SH. M.Hum.*, 3. *Ir. Koesnadi
Notonegoro, SH. M.Hum*, dan 4. *Saepudin, SH.
Advokat/Konsultan Hukum dari kantor Law Firm
Supriyanto Notonegoro & Partners*, beralamat
di *Mayapada Tower lantai 10, Ruang 02 B,
Jln. Jend. Sudirman Kav. 28 Jakarta 12930*,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09
Agustus 2010, yang didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang
tanggal 12 Agustus 2010, selanjutnya disebut
sebagai **PEMBANDING** semula **TERGUGAT**;

L A W A N

PT. WARNA PRIMA KIMIATAMA berkedudukan di Jln. Ranca
Buntu No. 7, Cukanggalih Curug – Tangerang
Banten, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya
Andre E.N Kolopaking, SH., dan *Mulia Satria
Putra, SH.*, Advokat/Konsultan Hukum dari
kantor Law Firm AMDR & Associates, beralamat
di *Jln. Tanjung Duren Barat III No. 24 A
Jakarta Barat 11470*, berdasarkan Surat Kuasa
Hal 1 dari 16 Hal. Putusan No. 08/PDT/2011/PT.BTN.



putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut

Telah membaca :

- TENTANG DUDUK PERKARANYA :**

Membaca surat gugatan Penggugat yang telah didaftarkan Penggugat di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 22 Pebruari 2010 dibawah Nomor : 86/Pdt.G/2010/PN.TNG. yang pada pokoknya telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat merupakan Badan hukum Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Undang- Undang Republik Indonesia, yang mana bergerak pada bidang Industri Kimia (Bukti P-1) ;
2. Bahwa sekitar bulan Juni 2009 Penggugat ditawarkan oleh Tergugat pemilik dan selaku Pengembang perumahan yang terletak dan setempat dikenal dengan perumahan Shanty Village di Desa Cukanggalih Kecamatan Curug, Tangerang – Banten dengan batas- batas tanah sebagai berikut :

Utara : Jalan Raya Cukanggalih ;



Selatan

: Jalan Kampung ;

Barat : Pabrik/Perusahaan PT. Warna Prima Kimiatama
(Penggugat) ; -----

Timur : Hangua ;

untuk membangun saluran pembuangan air untuk
kepentingan bersama karena selama ini pembuangan air
hujan Penggugat melalui saluran yang melewati tanah
perumahan air hujan Penggugat melewati tanah perumahan
Shanty Village milik Tergugat tersebut ;

3. Bahwa pada mulanya Penggugat tidak berkeinginan sama
sekali dengan penawaran dari Tergugat karena
pembangunan saluran pembuangan air sudah seharusnya dan
sepantasnya merupakan kewajiban Tergugat selaku
pengembang perumahan namun dikarenakan Penggugat
merupakan pengusaha yang tentunya menghendaki
ketenangan dalam berusaha sehingga tidak ingin ada
permasalahan dan perselisihan dan disamping itu atas
pertimbangan kepentingan bersama dalam menggunakan
saluran air tersebut dimana perusahaan Penggugat
bersebelahan dengan bagian barat tanah perumahan milik
Tergugat, maka akhirnya Penggugat setuju untuk membantu
pembangunan saluran pembuangan air hujan ;

4. Bahwa selanjutnya pada tanggal 07 Agustus 2009 antara
Penggugat dengan Tergugat telah dibuat Memorandum of
Understanding (MOU), mengenai pembangunan dan
penggunaan saluran utama pembuangan air bagi Penggugat,
dimana Penggugat membantu pembangunan saluran tersebut
dengan angka/nilai yang telah disepakati bersama (Bukti
P-2) ; -----

Hal 3 dari 16 Hal. Putusan No. 08/PDT/2011/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Memorandum of Understanding (MOU) tersebut kemudian dilanjutkan dengan Kesepakatan Bersama tertanggal 07 Agustus 2009, yang disepakati Penggugat mengeluarkan biaya sebesar Rp. 550.200.000,- (lima ratus lima puluh juta dua ratus ribu rupiah), yang mana rincian pembayaran yang dilakukan oleh Penggugat adalah sebagai berikut : (Bukti P-3)

- Pada tanggal 11 Agustus 2009 dengan Cek Bank Ekonomi No. BG 802146 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), dimana Tergugat juga memberikan tanda terima berupa kwitansi tertanggal 11 Agustus 2009 ;
Bukti P-3 dan P-4) ;

- Selanjutnya sisa pembayaran sebesar Rp. 250.200.000,- (dua ratus dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah), sesuai kesepakatan Penggugat memberikan Cek sebanyak 12 lembar dari Bank Ekonomi yang jatuh tempo setiap awal bulan tanggal 1 dengan No. Bilyet sebagai berikut :

1. BG 802613 Jatuh Tempo 01 September 2009 ;

2. BG 802614 Jatuh Tempo 01 Oktober 2009 ;

3. BG 802615 Jatuh Tempo 01 Nopember 2009 ;

4. BG 802616 Jatuh Tempo 01 Desember 2009 ;

5. BG 802617 Jatuh Tempo 01 Januari 2010 ;

6. BG 802618 Jatuh Tempo 01 Pebruari 2010 ;

7. BG 802619 Jatuh Tempo 01 Maret 2010 ;

8. BG 802620 Jatuh Tempo 01 April 2010 ;

9. BG 802621 Jatuh Tempo 01 Mei 2010 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. BG 802622 Jatuh Tempo 01 Juni 2010 ;

11. BG 802623 Jatuh Tempo 01 Juli 2010 ;

12. BG 802624 Jatuh Tempo 01 Agustus 2010 ;

Dimana masing- masing senilai Rp. 20.850.000,- (dua puluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) (Bukti P-5 sampai dengan P-17) ;

6. Bahwa setelah Penggugat menyerahkan seluruh biaya guna pembangunan saluran air sebagaimana yang telah disepakati bersama dengan Tergugat, namun kenyataannya hingga gugatan ini diajukan telah lebih dari 7 (tujuh) bulan tidak ada sama sekali Tergugat memulai melaksanakan apa yang telah disepakati dengan Penggugat ;

7. Bahwa justru berdasarkan surat tertanggal 17 Nopember 2009, yang disampaikan oleh Pihak Legal Tergugat dimana menuduh tanpa dasar hukum yang jelas bahwasanya Penggugat telah melakukan pengrusakan atau pengebolan tembok pembatas antara tanah milik Penggugat dengan tergugat, hal ini jelas tidak ada relevansi dengan kewajiban Tergugat terhadap Penggugat akan tetapi hanyalah merupakan dalil atau alasan dari tergugat untuk dapat membatalkan MOU (memorandum of understanding) maupun Kesepakatan Bersama tertanggal 7 Agustus 2009 ; Bukti P-18 (vide Bukti P-1 dan P-2) ;

8. Bahwa atas tersebut diatas Pihak Penggugat melalui Kuasa Hukumnya, menyampaikan Surat Balasan dengan No. 198/AMDR-NN/XI/99 dan 201/AMDR-NN/XI/09, yang mana pada intinya kami telah meminta kepada pihak Tergugat untuk segera melaksanakan segala sesuatu yang kewajiban Tergugat yang timbul sebagai akibat dari MOU maupun Kesepakatan tertanggal 7 Agustus 2009 namun tidak

Hal 5 dari 16 Hal. Putusan No. 08/PDT/2011/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diindahkan oleh tergugat ; (Bukti P- 19 dan P- 20)

9. Bahwa atas kedua (2) surat dari Kuasa Hukum Penggugat selanjutnya Tergugat juga melalui Kuasa Hukumnya menyampaikan balasan sebagaimana termaktub dalam surat No. : 004/LBH-P/I/2010 tertanggal 12 Januari 2010 ; (Bukti P- 21) ----

10. Bahwa dengan demikian jelas terbukti bahwasanya Tergugat beritikad tidak baik dalam melaksanakan kewajiban pembangunan saluran air yang telah disepakati dengan Penggugat bahkan terkesan Tergugat hendak melepaskan segala tanggungjawab yang melekat pada dirinya ;

11. Bahwa oleh karenanya harapan Penggugat untuk dapat menyelesaikan permasalahan ini secara musyawarah telah pupus sehingga memaksa Penggugat untuk mengajukan gugatan pada Pengadilan Negeri Tangerang agar berkenan untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini karena jika permasalahan dibiarkan berlarut- larut tentunya akan semakin menimbulkan kerugian bagi Penggugat dikarenakan terdapat 5 (lima) lembar Cek yang telah diberikan oleh Penggugat terhadap dan/atau diterima oleh Tergugat ;

12. Bahwa dengan demikian nyata- nyata terbukti Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) terhadap Penggugat, hal mana jelas dan tegas menimbulkan kerugian bagi Penggugat oleh karenanya cukup beralasan dan berdasarkan hukum apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang menghukum Tergugat untuk melaksanakan pembangunan saluran pembuangan air sebagaimana yang telah disepakati dengan Penggugat ;

13. Bahwa karena permasalahan ini telah berlarut- larut dan telah sekian lama belum terlaksana, dan hal ini sangat merugikan Penggugat. Oleh karena itu cukup alasan dan berdasarkan hukum bila Tergugat dihukum untuk membayar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan ini hingga terlaksana seluruh kewajiban Tergugat kepada Penggugat ;

14. Bahwa dikarenakan kekuatiran Tergugat untuk melepaskan diri dari kewajiban yang diletakkan dalam perkara ini, sebagaimana juga indikasi- indikasi yang Tergugat perlihatkan sebelum Penggugat mendaftarkan gugatan ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang serta dilain sisi dapat mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi sia- sia, maka Penggugat mohon Pengadilan Negeri Tangerang berkenan untuk meletakkan Sita Jaminan (Consevoir Beslag) terhadap harta kekayaan Tergugat berupa :

- Sebidang tanah berikut segala apa yang sekarang ada dan/atau dikemudian hari ditanam, ditempatkan, didirikan diatas tanah tersebut kepunyaan Tergugat yang terletak dan setempat dikenal umum sebagai Perumahan Shanty Village di Desa Cukanggalih Kecamatan Curug-Tangerang Banten dengan batas- batas tanah sebagai berikut :

Utara : Jalan Raya Cukanggalih ;

Selatan : Jalan Kampung ;

Barat : Pabrik/Perusahaan PT. Warna Prima Kimiatama (Penggugat) ;

Timur : Hangua ;

Dan selanjutnya menyatakan Sita Jaminan (Consevoir

Hal 7 dari 16 Hal. Putusan No. 08/PDT/2011/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beslag) tersebut sah dan berharga hukum ;

15. Bahwa dalil- dalil gugatan yang Penggugat ajukan jelas didukung oleh bukti- bukti yang sempurna serta tidak dapat disangkal kebenarannya, maka Penggugat mohon Pengadilan Negeri Tangerang berkenan mengabulkan agar putusan yang dijatuhkan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan (Verzet), Banding ataupun Kasasi (Uitvoebaar bij voorraad veerklard) ;

DALAM

PROVISI

16. Bahwa mengingat Penggugat telah mengalami begitu banyak kerugian akibat dari perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi) yang dilakukan oleh Tergugat, sementara itu dilain sisi Tergugat tetap memiliki kesempatan untuk mencairkan sisa Cek yang telah diberikan oleh Penggugat yakni Cek dengan No. BG 802620, BG 802621, BG 802622, BG 802623 dan BG 802624 jatuh tempo tanggal 1 April 2010 sampai dengan 1 Agustus 2010 masing- masing sebesar Rp. 20.850.000,- (dua puluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga dapat menimbulkan kerugian lebih besar serta dapat menghilangkan kesempatan Penggugat untuk memperoleh kembali hak- haknya, maka dari itu Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Tangerang berkenan memberikan putusan dalam provisi yang memerintahkan Tergugat untuk tidak melakukan tindakan mencairkan Cek- Cek tersebut, paling tidak hingga gugatan Penggugat ajukan memiliki kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) ;

Berdasarkan hal- hal yang Penggugat uraikan diatas, mohon kiranya Pengadilan Negeri Tangerang berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memberikan putusan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM PROVISI :

Memerintahkan Tergugat untuk tidak mencairkan sisa Cek yang telah diberikan oleh Penggugat yakni Cek dengan No. BG 802620, BG 802621, BG 802622, BG 802623 dan BG 802624 jatuh tempo tanggal 1 April 2010 sampai dengan 1 Agustus 2010 masing-masing sebesar Rp. 20.850.000,- (dua puluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), paling tidak hingga gugatan Penggugat ajukan memiliki kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewisjde*) ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi) terhadap Penggugat ;
3. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Consevoir Beslag) yang diletakkan terhadap harta kekayaan Tergugat berupa :

Sebidang tanah berikut segala apa yang sekarang ada dan/atau dikemudian hari ditanam, ditempatkan, didirikan diatas tanah tersebut kepunyaan Tergugat yang terletak dan setempat dikenal umum sebagai Perumahan Shanty Village di Desa Cukanggalih Kecamatan Curug- Tangerang Banten dengan batas- batas tanah sebagai berikut :

Utara : Jalan Raya Cukanggalih ;

Hal 9 dari 16 Hal. Putusan No. 08/PDT/2011/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan : Jalan Kampung ;

Barat : Pabrik/Perusahaan PT. Warna Prima
Kimiata (Penggugat) ; ---

Timur : Hangua ;

Dan selanjutnya menyatakan Sita Jaminan (Consevoir
Beslag) tersebut sah dan berharga hukum ;

4. Menghukum Tergugat untuk melaksanakan pembangunan
saluran pembangunan air untuk kepentingan bersama
antara Tergugat dan Penggugat sebagaimana yang telah
disepakati berdasarkan Memorandum of Understanding
(MOU) dan Kesepakatan Bersama tertanggal 07 Agustus
2009 dengan Penggugat ;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa
(Dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 35.000.000,-
(tiga puluh lima juta rupiah) keterlambatan
melaksanakan putusan, sampai putusan dilaksanakan ;

6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih
dahulu walaupun ada bantahan, banding maupun kasasi
(Uitvoebaar bij voorraad veerklard) ;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara ;

Atau :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang
berpendapat lain, maka Penggugat memohon agar diberikan
putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maha Esa (*Ex Aequo Et Bono*) ;

Mengutip dan memperhatikan uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 03 Agustus 2010 Nomor : 86/Pdt.G/2010/PN.TNG. yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut : -----

DALAM PROVISI :

- Mengabulkan gugatan Provisi dari Penggugat ;
- Menghukum Tergugat untuk tidak mencairkan sisa cek yang telah diberikan Penggugat yakni cek No. BG.802620, BG.802621, BG.802622, BG.802623, BG.802624, jatuh tempo tanggal 1 April 2010 sampai dengan 1 Agustus 2010 masing- masing sebesar Rp. 20.850.000,- ;
- Menangguhkan putusan tentang ongkos perkara sampai putusan akhir ; -----

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi dari Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) terhadap Penggugat ;
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah dilaksanakan Jurusita Pengadilan

Hal 11 dari 16 Hal. Putusan No. 08/PDT/2011/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Tangerang berdasarkan berita acara sita jaminan

Nomor : 86/PDT.G/ 2010/PN.TNG tanggal 20 Juli 2010 ;

- Menghukum Tergugat untuk melaksanakan pembangunan saluran pembuangan air untuk kepentingan bersama antara Tergugat dengan Penggugat sebagaimana telah disepakati berdasarkan Memorandum of Understanding (MOU) dan kesepakatan bersama tertanggal 07 Agustus 2009 dengan Penggugat ; -----

- Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) / perhari dihitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum yang tetap asmp[ai Tergugat melaksanakan putusan ini ;

- Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang, yang menyatakan bahwa pada tanggal 12 Agustus 2010 **Tergugat/ Pembanding** telah memohon banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tersebut, menyatakan permohonan agar putusannya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 03 Agustus 2010, Nomor : 86/Pdt.G/2010/PN.TNG.untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

----- **Membaca** risalah pemberitahuan pernyataan banding oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Tangerang yang menyatakan bahwa pada tanggal 23 Nopember 2010 permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada pihak Penggugat/Terbanding ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat Memori Banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding tertanggal 12 Agustus 2010 dan surat Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada pihak Penggugat/Terbanding pada tanggal 23 Nopember 2010 ;

Membaca surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding tertanggal 06 Januari 2011 dan surat Kontra Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama pada tanggal 31 Januari 2011 kepada pihak Tergugat/Pembanding ;

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) Nomor : 86/Pdt.G/2010.PN.TNG yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Tangerang telah memberikan kesempatan kepada pihak **Tergugat/Pembanding** pada tanggal 20 Desember 2010 dan kepada **Penggugat/Terbanding** pada tanggal 06 Januari 2011 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding Tergugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan Putusan Pengadilan Negeri

Hal 13 dari 16 Hal. Putusan No. 08/PDT/2011/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangerang tanggal 03 Agustus 2010 Nomor :
86/Pdt.G/2010/PN.TNG. dan telah pula membaca serta
memperhatikan dengan seksama surat Memori Banding yang
diajukan oleh Tergugat/Pembanding dan surat Kontra Memori
Banding yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding, yang
ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu
dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui
dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena
dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan
menyarankan dengan tepat dan benar semua keadaan serta
alasan-alasan yang menjadi dalam putusan dan dianggap telah
tercantum pula dalam putusan ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan hal demikian, maka
pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama
tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam
pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga
Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 03 Agustus 2010
Nomor : 86/Pdt.G/2010/PN.TNG. dapat dipertahankan dalam
peradilan Tingkat Banding dan oleh karenanya haruslah
dikuatkan

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat/Pembanding
tetap dipihak yang dikalahkan, baik dalam Peradilan Tingkat
Pertama maupun dalam Peradilan Tingkat Banding, maka semua
biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut
dibebankan kepadanya ;

Mengingat peraturan hukum dari perundang-undangan yang
berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Jo.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 8
Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 dan HIR ;



M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari **Pembanding** semula **Tergugat** ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 03 Agustus 2010 Nomor : 86/Pdt.G/2010/PN.TNG. yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum **Pembanding** semula **Tergugat** untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari **SENIN** tanggal **28 Pebruari 2011** oleh kami : **NDJILEI KABAN, SH.** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten sebagai Ketua Majelis, **H. ZARKASRI, SH. M.Hum.,** dan **H. SARIFUDIN, SH.** masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banten sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten tertanggal 08 Pebruari 2011 Nomor : 08/PEN/PDT/2011/PT.BTN., putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim- Hakim Anggota tersebut, dan **AHADAD, SH.** sebagai Panitera Pangganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

Hal 15 dari 16 Hal. Putusan No. 08/PDT/2011/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

KETUA MAJELIS,

HAKIM-HAKIM

ANGGOTA,

**1. H. ZARKASRI, SH. M.Hum
SH.**

NDJILEI KABAN,

2. H. SARIFUDIN, SH.

PANITERA PENGANTI

A H A D A D, SH.

Biaya Perkara :

- Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
- Administrasi	Rp. 139.000,- +
Jumlah	Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)